



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Muhammad Nasri bin Sain, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani (tani karet), bertempat tinggal di Dusun Suko Karangan RT. 03 Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Liana binti Misran, tempat tanggal lahir Mandinagin, 04 Februari 1987 Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Suko Karangan RT. 03 Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



Agama Sarolangun pada tanggal 04 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama **Mela Amelia binti Muhammad Nasri**, Tempat lahir Mandiingin, tanggal 04 Juli 2003 umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Dusun Suko Karang RT. 03 Desa Mandiingin Pasar Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Risandi Perdana bin Edi Askar**, Tempat lahir di Taman Dewa tanggal 01 Maret 1999 umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat Sekolah Dasar tempat kediaman di Dusun Mandiingin Jaya RT. 015 Desa Gaung Kerincing Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-017/KUA/05.08.06/PW.01/02/2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak Para Pemohon **Mela Amelia binti Muhammad Nasri**, dengan alasan anak Para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, **Mela Amelia binti Muhammad Nasri** dengan lelaki bernama **Risandi Perdana bin Edi Askar** sudah saling mengenal selama empat bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 12 Januari 2022 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat tidak bisa dipisahkan lagi seringkali ketemu dan jalan berdua, karena itu Pemohon Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon, **Mela Amelia binti Muhammad Nasri** berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Risandi Perdana bin Edi Askar** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT. Batu Bara Mandiangin dengan penghasilan sejumlah Rp. 3000.000,00,- (tiga juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, **Mela Amelia binti Muhammad Nasri** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Risandi Perdana bin Edi Askar**.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang
Perincian biaya :

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para
Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian
dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak
Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon
suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya
terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan psikologis, psikis,
sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam
rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda untuk
menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia
menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19
tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para
Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan
keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan
rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing
anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah
tangga kelak;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab
terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah
menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan
dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut
telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mela Amelia binti Muhammad Nasri adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama Risandi Perdana bin Edi Askar selama kurang lebih 1 tahun dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Risandi Perdana bin Edi Askar telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Mela Amelia binti Muhammad Nasri sudah menjalin cinta dengan Risandi Perdana bin Edi Askar selama kurang lebih 1 tahun dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Risandi Perdana bin Edi Askar telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan menjadi bapak bagi anaknya kelak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sering pergi bersama dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan Kariawan PT. Batu Bara Mandiangin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Risandi Perdana bin Edi Askar adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiingin; karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan menjadi kepala keluarga dengan baik;
- Bahwa anaknya sudah mempunyai pekerjaan sebagai Kariawan PT. Batu Bara Mandiingin;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-017/KUA/05.08.06/PW.01/02/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiingin; , telah

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1503060302840006 atas nama Muhammad Nasri tanggal 08-12-2020 dan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 diparaf;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Liana NIK 1503064402870002 tanggal 06-09-2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1503062102080004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tertanggal 21-07-2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-17032014-0052 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Mela Amelia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotocopy Ijazah Nomor DN-10/M-SMA/K13/0002722 atas nama Mela Amelia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotocopy Izasah Nomor DN-10Dd0016538 atas nama Risandi Perdana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Asli Surat Keterangan Bidan tanggal 15 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Bidan pasar Mandiangin; Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-nazegeleen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

II. Bukti Saksi

1. **Sri Wardani binti Sarimin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Suka Karangan Mandiangin Pasar RT. 01, Kecamatan Mandiangin Pasar, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin; Kabupaten Sarolangun dikarenakan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Risandi Perdana bin Edi Askar;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan cinta;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya disebabkan anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungannya dengan Risandi Perdana bin Edi Askar dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan, mereka adalah orang lain;

2. Iwan Pradika bin Wagirin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Suko Karang, RT. 01 Kecamatan Mandiangin Pasar Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin; Kabupaten Sarolangun dikarenakan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Risandi Perdana bin Edi Askar;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan cinta;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya disebabkan anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungannya dengan Risandi Perdana bin Edi Askar dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan, mereka adalah orang lain;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Mela Amelia binti Muhammad Nasri Tanggal lahir, 04 Juli 2003 adalah kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin; Kabupaten Sarolangun, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan Mela Amelia binti Muhammad Nasri dengan calon suaminya yang bernama Risandi Perdana bin Edi Askar karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara dengan Mela Amelia binti Muhammad Nasri karena usia calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki U U Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal P ara Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Mela Amelia binti Muhammad Nasri merupakan anak sah dari Para Pemohon, dan Kartu Keluarga yang menerangkan adanya hubungan anak dan orangtua maka

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah nyata, bahwa Mela Amelia binti Muhammad Nasri adalah anak sah dari Para Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Mela Amelia binti Muhammad Nasri telah lulus jenjang Sekolah Menengah Kejuruan, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Dasar, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan kesehatan yang di keluarkan pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa anak para pemohon dalam keadaan mengandung, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah, satu persatu dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian yang menerangkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Risandi Perdana bin Edi Askar ditolak oleh KUA Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun disebabkan umur anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 Rbg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mela Amelia binti Muhammad Nasri menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Risandi Perdana bin Edi Askar selama 1 tahun;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab untuk anaknya kelak;
7. Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
8. Bahwa anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon yaitu Mela Amelia binti Muhammad Nasri belum memenuhi persyaratan usia untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology kuantitatif*, tapi *kualitatif*. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan / atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat secara rohani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Mela Amelia binti Muhammad Nasri untuk menikah dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama **Risandi Perdana bin Edi Askar**.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon .

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **(Mela Amelia binti Muhammad Nasri)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Risandi Perdana bin Edi Askar)**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Nanda Devi Krisna Putri, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Enita, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nanda Devi Krisna Putri, S.H
Panitera Pengganti,

Enita, S.H

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)